



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor :107/PL.01.4\_Kpt/71/Prov/IX/2018

TENTANG

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 207 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
- Memerhatikan : 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 atas uji materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengenai status mantan terpidana korupsi bagi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Surat KPU RI Nomor:1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Putusan Mahkamah Agung;
5. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 79/PL.01.4-Kpt/71/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 87/PL.01.4-Kpt/71/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 88/PL.01.4-Kpt/71/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Kedua Daftar Calon Sementara Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99/PL.01.4-Kpt/71/Prov/VIII/2018 tentang Perubahan Ketiga Daftar Calon Sementara Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 106/PL.01.4-Kpt/71/Prov/IX/2018 tentang Perubahan Keempat Daftar Calon Sementara Anggota Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengganti Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 349/PL.04-BA/71/Prov/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
11. Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor :351/PL.04-BA/71/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018;
12. Surat KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 247/PL.01.4-ND/71/Prov/IX/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Pemberitahuan Pengganti Daftar Calon Sementara.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun berdasarkan daerah pemilihan, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 20 September 2018

